



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114

Telp. (0295) 381304 – 382900
Fax : (0295) 381107

E-mail : dputr@patikab.go.id
Website : dpu.patikab.go.id

Pati, 02 Februari 2022

Nomor : 621.91 / 2047
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Ijin Penanaman Pipa

Kepada :
Yth. PDAM Tirta Bening
Jl. Raya Pati – Juwana
Km. 4 Pati
di -

PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor : 690 / 055 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Ijin Penanaman Pipa di lokasi **Ruas Jalan Komodo, Jl. KH. Mansyur, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Gang Tai dan Jl. Silugonggo sepanjang ± 800 meter**. Dengan ini disampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati dapat memberikan Ijin Penanaman Pipa dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Galian dan pemasangan pipa minimal 150 cm dibawah permukaan jalan, dan harus ditempatkan pada bagian luar bahu jalan atau mendekati batas RUMIJA.
2. Bekas galian segera dikembalikan lapis demi lapis dan dipadatkan. Bagian atas ditimbun base course tebal 50 cm dipadatkan dengan baik. Bila galian dibawah perkerasan aspal, bekas galian harus dikembalikan seperti semula.
3. Dilarang menggali perkerasan aspal atau utilitas lainnya.
4. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, lalu lintas harus tetap lancar, dengan dilengkapi rambu-rambu yang cukup dan tetap menjaga kebersihan lokasi pekerjaan.
5. Segala hal menyangkut pelaksanaan serta bilamana muncul resiko kecelakaan akibat pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang ijin. Apabila di kemudian hari terkena pelebaran jalan / trotoar, maka pekerjaan pembongkaran / pemindahan pipa menjadi **tanggung jawab perusahaan Saudara dan tanpa pemberitahuan ke perusahaan Saudara**.
6. Bilamana ada kerusakan sarpras dan teknis pengembalian pekerjaan tidak baik, kami berhak memperingatkan untuk segera diperbaiki sesuai kuantitas dan kualitas di lapangan.
7. Dalam pelaksanaan pekerjaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati dan menyertakan nomor Kontak Personil yang bertanggungjawab di lapangan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian.

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI



TEMBUSAN :

1. Bupati Pati;
2. Ka. Dinas Perhubungan Kab. Pati;
3. Ka. Satpol PP;
4. Arsip.